


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan dengan tujuan untuk selalu menyembah (beribadah) kepada Allah, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Dzariyat ayat 56.¹ Salah satu bentuk ibadah itu ialah puasa pada bulan Ramadhan. Puasa berarti menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkannya dengan tata cara tertentu.²

Di antara syarat yang diwajibkan dalam menjalankan ibadah puasa yaitu seseorang dapat menyaksikan masuknya bulan baru. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dalam al-Qur'an (Surat al-Baqarah: 185) yang berbunyi;



Artinya;”Bulan Ramadhan ialah, (bulan) yang di dalamnya diturunkan al-Quran, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka

¹ Dalam ayat ini Allah berfirman yang artinya, dan Kami tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Ku. (QS. 51 : 56)

² Syihabuddin, *al-Minhaj al-Qawim*, Semarang: Pustaka al-‘Alawiyah, t.t. hlm. 117.

berpuasa. Dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan (ia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”.³ (Q.S al-Baqarah: 185)

Dalam ayat tersebut dengan jelas Allah menyebutkan bahwa barang siapa yang telah menyaksikan bulan maka ia diwajibkan menjalankan ibadah puasa begitu pula jika ia telah melihat bulan baru setelah menyempurnakan jumlah hari dalam satu bulan selama menjalankan puasa ia diperintahkan untuk berbuka (berhari raya).⁴

Untuk mengetahui maksud jumlah bulan dalam ayat tersebut, dapat digunakan salah satu hadits nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad berikut;

إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ
(رواه مسلم واحمد)

Artinya:”Satu bulan itu ada 29 hari, maka janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihatnya (hilal) dan jangan pula kalian berhari raya sehingga kalian melihatnya. Jika kalian terhalang oleh awan (sehingga kalian tidak dapat melihatnya) maka perkirakanlah”.⁵ (HR. Muslim dan Ahmad)

Dengan menggunakan hadits tersebut sebagai alat penafsir terhadap ayat di atas maka akan didapatkan beberapa kesimpulan antara lain;

³ Depag RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2007, hlm 28.

⁴ Perintah berbuka (berhari raya) ini ditunjukkan oleh kalimat pada akhir ayat dan hendaklah ia menyempurnakan bilangan dan kemudian hendaklah ia bertakbir kepada Allah.

⁵ Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t, hlm. 759.

- a. Syarat diwajibkannya memulai dan mengakhiri ibadah puasa adalah ketika seseorang melihat hilal (bulan),⁶
- b. Jumlah bilangan bulan dalam satu bulan yang wajib kita sempurnakan dalam menjalankan ibadah puasa ini adalah selama 29 hari, namun terkadang juga 30 hari,⁷
- c. Jika pada akhir hari ke 29 hilal tidak dapat dilihat maka perintah berikutnya sebagai jalan alternatif ialah mengira-ngirakan (yang menurut hadits lain menyempurnakan jumlah hari dalam satu bulan menjadi 30 hari (istikmal)).⁸

Hal di atas juga erat kaitannya dengan hadits berikut;

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تَنْفُطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ

Artinya:”Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal) dan berbukalah (berharirayalah) kalian karena melihatnya. Jika kalian tertutup

⁶ Hal ini penulis ungkapkan dengan berdasarkan pada kaidah *lughawiyah* bahwa lafadh حتى berarti batas. Hal ini sebagaimana dicontohkan, saya makan ikan sampai kepalanya, jadi kepala di sini merupakan batas akhir dari bagian ikan yang dimakan sehingga kepalanya tidak ikut dimakan. Senada dengan contoh tersebut, seseorang tidak diwajibkan puasa hingga melihat hilal, maka melihat hilal adalah batas akhir manusia tidak wajib puasa dan sebaliknya melihat hilal ini merupakan batas awal diwajibkannya manusia untuk menjalankan ibadah puasa.

⁷ Hal ini dikarenakan secara astronomis bulan akan bergerak mengelilingi bumi dengan sempurna dalam kurun waktu 29 hari 12 jam 44 menit 03 detik, lihat Saadoeddin Djambek, *Hisab Awal Bulan* Cet I, Jakarta: Tintamas Indonesia, 1976. yang jika dibuat rata-rata bulan akan mengelilingi bumi dua kali dalam kurun waktu 59 hari 1 jam 28 menit 06 detik. Oleh sebab itu rata-rata umur bulan dalam satu bulan Qamariah berbeda dengan bulan berikutnya.

⁸ Hal ini sebagaimana keterangan dalam point 6 di atas bahwa bulan bergerak mengelilingi matahari membutuhkan waktu lebih dari 29 hari dan kurang dari 30 hari, sehingga ada kemungkinan bulan pada akhir hari ke 29 tersebut masih belum menempuh jarak dalam waktu tersebut. Dengan demikian jika jumlah hari tersebut disempurnakan selama 30 hari maka akan dapat dipastikan bulan sudah sempurna mengelilingi bumi.

oleh mendung (sehingga kalian tidak bisa melihatnya) maka perkirakanlah”.⁹

Berangkat dari dalil-dalil di atas maka muncullah perbedaan penafsiran terhadap hadits tersebut. Banyak pihak yang mengartikan hadits tersebut secara berbeda, yang jika disimpulkan sebagai berikut;

- a. Golongan yang mengartikan hadits tersebut sebagai perintah untuk melaksanakan *ru'yat al-hilal*

Menurut golongan ini *ru'yat* diartikan melihat dengan mata kepala, baik dengan mata telanjang maupun dengan alat.¹⁰ Dengan demikian menurut golongan ini hadits tersebut merupakan perintah pelaksanaan *ru'yat*.

Mereka mendasarkan pendapat mereka dengan hadits nabi yang lain yang berbunyi

صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ عَجِبَ عَلَيْكُمْ فَاكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ.

Artinya;”Berpuasalah kalian karena melihat hilal (Ramadhan) dan berbukalah kalian karena melihatnya (hilal bulan Syawwal). Apabila kalian terhalang oleh sesuatu maka lengkapkanlah bilangan bulan Sya’ban menjadi tiga puluh hari”.¹¹

Dari hadits tersebut tampak jelas bahwa nabi Muhammad saw dalam anjuran pelaksanaan puasa dan hari raya menawarkan dua metode,

⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Isma’il, *Matn al- Bukhari*, Jilid 1, Beirut: Dar al-Fikr, t.t. hlm. 398.

¹⁰ Ahmad Izzuddin. *Penentuan Awal Bulan Qamariah Prespektif NU*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 27-30 Nopember 2008.

¹¹ Bahrin Abu Bakar, dkk (terj), *Ibanat al-Ahkam*, cet I, Bandung: Sinar Baru Algesindo Offset. 1994, hlm. 1088.

yakni *ru'yat al-hilal*, jika hilal ternyata tidak dapat dilihat karena suatu hal maka metode alternatif yang ditawarkan nabi ialah dengan cara *istikmal*.¹²

Dengan berdasarkan pada hadits-hadits nabi di atas, maka secara eksplisit kita tidak dapat menemukan dasar untuk diberlakukannya hisab dalam penentuan awal bulan Qamariah.

b. Golongan yang mengartikan hadits tersebut sebagai dasar diperbolehkannya menggunakan metode hisab dalam penentuan awal bulan Qamariah.

فاقدروا له secara bahasa bermakna maka perkirakanlah. Inilah yang mengundang berbagai penafsiran jika pada tanggal 29 hilal tidak dapat dilihat. Salah satu penafsiran tersebut ialah memperkirakan posisi hilal saat itu dengan berdasarkan pada data-data hasil perhitungan (hisab).

Dalam kitab *Fath al-Bari* Ibn Hajar al-'Asqalany menyebutkan beberapa perbedaan pandangan tentang hadits di atas yakni pada lafadh *فاقدروا له*. Menurut ulama muta'akhirin, yang dimaksud dengan lafadh tersebut ialah perkirakanlah dengan menghitung posisi benda-benda langit. Sedangkan ibn al-'Arabi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lafadh tersebut ialah *khithab* terhadap orang-orang yang mempunyai kapabilitas dalam ilmu hisab, sedangkan *khithab* bagi orang awam ialah dengan redaksi lain yaitu *فاكملوا العدة*. Sehingga menurut Ibn al-'Arabi kewajiban dalam bulan Ramadhan bermacam-macam, bagi sekelompok orang wajib

¹² Istikmal ialah metode dalam penetapan awal bulan dengan cara menyempurnakan jumlah bilangan hari pada bulan sebelumnya menjadi 30 hari. Hal ini disebabkan usia hari dalam satu bulan Qamariah terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari.

menghitung gerak matahari dan bulan sedangkan bagi sekelompok orang yang lainnya hanya diwajibkan menghitung bilangan (jumlah) hari.¹³

Dari kedua perbedaan penafsiran tersebut ternyata dipadukan menjadi satu oleh sebagian pihak, yakni menjadikan hisab sebagai pemandu dalam pelaksanaan *ru'yat al-hilal* atau dengan kata lain hisab dijadikan sebagai alat pemberi informasi terhadap posisi atas keberadaan objek yang saat itu sedang dicari (hilal).

Namun permasalahannya, bagaimana pada zaman dahulu yang pada dasarnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi masih belum pesat seperti zaman sekarang orang-orang dapat menghitung posisi dan mengetahui keadaan hilal? Bagaimana metode yang digunakan manusia pada zaman dahulu untuk menentukan keberadaan hilal tersebut? Dalam tulisan ini penulis akan menyampaikan salah satu karya yang cukup memberikan gambaran tentang munculnya beragam khazanah keilmuan dalam bidang ini. Namun, sebelum penulis berbicara lebih lanjut penulis bermaksud untuk menguraikan sekilas tentang macam-macam hisab yang muncul dan berkembang di kalangan masyarakat Indonesia.

a. Hisab *Urfi*

Hisab *urfi* berarti sistem perhitungan kalender yang didasarkan pada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional. Sistem ini mulai muncul dan

¹³ Ibn Hajar al-'Asqalany, *Fath al-Bari*, Juz 4, Beirut: Dar al-Fikr, t.t. hlm. 122

berkembang pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab ra.¹⁴

Model hisab ini pula yang dianut oleh Sultan Agung Anyokro Kusumo pada tahun 1663 M atau 1555 C (Caka) dalam merumuskan penanggalan Jawa Islam, yakni perpaduan antara tahun Hindu Jawa dengan kalender Hijriyah.¹⁵

Metode hisab ini menetapkan dalam satu daur (siklus) terdiri dari 8 tahun yang sering disebut dengan Windu. Dari delapan tahun tersebut ditetapkan ada tiga tahun yang berumur lebih panjang (kabisat) atau dengan istilah lain disebut Wuntu yakni berumur 355 hari, yaitu tahun yang jatuh pada urutan tahun ke 2, 5, dan 8. Sedangkan lima tahun sisanya disebut tahun basithah (Wustu) yang berumur lebih pendek yakni 354 hari. Kelima tahun tersebut ialah tahun yang jatuh pada urutan tahun ke 1, 3, 4, 6, dan 7.¹⁶

Dalam metode ini juga ditetapkan bahwa umur bulan untuk bulan ganjil selama 30 hari sedangkan umur bulan untuk bulan genap selama 29 hari kecuali bulan Dzul Hijjah pada tahun kabisat. Di samping itu, dalam metode ini juga menetapkan bahwa dalam

¹⁴ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Cet II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 79.

¹⁵ Lihat Badan Hisab dan Rukyat, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan agama Islam, 1981, hlm. 45.

¹⁶ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak (Dalam Teori dan Praktik)*, Yogyakarta : Buana Pustaka, cet. I, 2004, hlm. 117.

120 tahun akan terjadi perubahan kaidah penentuan hari dan pasaran awal tahun.¹⁷

Perubahan penentuan hari dan pasaran awal tahun itu terjadi karena setiap 120 tahun jumlah hari dalam hisab ini lebih satu hari dan harus dikurangi satu hari untuk mendapatkan hari yang sama dengan sistem hisab lain. Kelebihan jumlah hari itu salah satunya menurut analisa penulis disebabkan karena pembulatan dalam penetapan hari pada tahun-tahun sebelumnya.

Nama-nama tahun dalam hisab ini yaitu; Alif, Ehe, Jim Awal, Ze, Dal, Be, Wawu, dan Jim Akhir. Sedangkan nama-nama bulannya ialah sebagai berikut; Suro, Sapar, Mulud, Bakdomulud, Jumadilawal, Jumadilakhir, Rejeb, Ruwah, Poso, Sawal, Dulkangidah dan Besar.¹⁸

b. Hisab *Istilahi*

Hisab *Istilahi* adalah metode perhitungan kalender yang didasarkan pada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi. Dalam metode hisab ini ditetapkan bahwa satu siklus ialah tiga puluh tahun yang dalam masa 30 tahun itu terdapat 11 tahun kabisat dan 19 tahun basithah.¹⁹

Tahun-tahun kabisat tersebut yakni tahun-tahun yang jumlah harinya lebih banyak (355 hari) dan jatuh pada urutan tahun

¹⁷ Sayful Mujab, *Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang*, 2007, hlm. 6.

¹⁸ Muhyiddin Khazin, *Op. Cit.* hlm. 118-119.

¹⁹ Badan Hisab dan Rukyat, *Op Cit.* hlm. 43.

ke 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26, dan 29.²⁰ Pada tahun-tahun tersebut umur bulan Dzul Hijjah lebih panjang satu hari dari pada pada tahun-tahun yang lainnya. Sedangkan tahun-tahun yang jatuh selain pada urutan tersebut disebut tahun basithah (354 hari).

c. Hisab *haqiqi bi al-taqrib*

Hisab *haqiqi* berarti hisab yang didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya. Menurut hisab ini umur tiap bulan tidaklah konstan dan juga tidak beraturan, melainkan tergantung posisi hilal pada setiap awal bulan. Artinya boleh jadi dua bulan berturut-turut umurnya 29 atau 30 hari, bahkan boleh jadi bergantian seperti dalam hisab urfi.²¹

Bi al-taqrib artinya mendekati, hal ini dikarenakan data-data yang diperoleh dalam sistem hisab ini masih bersifat perkiraan, bukan data yang sebenarnya. Salah satu sumber data yang digunakan dalam sistem hisab ini ialah data-data yang disusun oleh Ulugh Beik As-Samarqand (w.1420 M).

Dalam sistem hisab ini data hasil perhitungan yang diperoleh belum lengkap. Hasil yang biasanya muncul dari sistem hisab ini hanyalah berkisar pada konjungsi (*ijtima'*), ketinggian hilal (*irtifa' al-hilal*), lama hilal di atas ufuk (*muks al-hilal*), dan cahaya hilal (*nur al-hilal*). Hal ini belum bisa memberikan penjelasan yang

²⁰ *Ibid*, hlm. 43.

²¹ Susiknan Azhari, *Op. Cit.* hlm. 78.

signifikan jika dipakai dalam pemandu ru'yat. Ini disebabkan karena jika hisab ini digunakan sebagai pemandu ru'yat maka seseorang akan kesulitan menentukan posisi hilal saat matahari terbenam karena dalam hasil perhitungan sistem ini belum menyebutkan azimuth hilal dan matahari, sehingga sangat memungkinkan sekali terjadi salah arah.

Selain itu hasil *irtifa'* yang diperoleh juga belum menunjukkan akurasi yang tinggi. Hal ini dikarenakan dalam menghitung *irtifa' al-hilal* sistem ini hanya dengan membagi antara selisih antara waktu *ijtima'* (konjungsi) dengan waktu matahari terbenam (*ghurub*) yang kemudian dibagi 2. Hal ini salah satunya disebabkan oleh asumsi bahwa bulan bergerak mengelilingi bumi sejauh 12 derajat setiap harinya (24 jam), sehingga untuk mendapatkan angka 12 tersebut cukup dengan membagi angka 24 dengan angka 2. Dengan demikian akan diperoleh angka 360 derajat (angka maksimal yang dicapai bulan untuk mengelilingi bumi) setelah 30 hari bulan melakukan perjalanannya.

KH. Ghazali bin Mas'ud, penulis kitab *Kasyf al-Jilbab* menyebutkan bahwa untuk menentukan *irtifa' al-hilal* dapat dilakukan dengan cara mengalikan bilangan *al-saa'at min al-ijtima' ila al-ghurub* dengan 30 menit.²²

d. Hisab *haqiqi bi al-tahqiq*

²² Ghazali bin Mas'ud, *Kasyf al-Jilbab*, 1988. hlm. 8.

Sebagaimana pengertian di atas bahwa hisab *haqiqi* adalah hisab yang didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya. Sedangkan arti *bi al-tahqiq* ialah dengan kenyataannya. Maksudnya hisab *haqiqi bi al-tahqiq* ini ialah sistem hisab yang didasarkan pada peredaran bulan dan bumi sebenarnya dan data-data yang digunakan ialah data-data tentang bumi dan bulan yang diperoleh dengan cara yang lebih modern sehingga menghasilkan data yang mempunyai akurasi yang relatif lebih tinggi dari pada data yang diperoleh sistem hisab *haqiqi bi al-taqrib*.

Hisab ini perhitungannya berdasarkan pada data-data yang diolah dengan *Spherical Trigonometri* (Segitiga bola)²³ bukan seperti hisab *haqiqi bi al-taqrib* yang didasarkan pada data-data yang diolah dengan sistem *Geocentris*.²⁴ Dengan demikian menurut penulis sangatlah wajar jika terdapat perbedaan tingkat akurasi hasil perhitungan antara kedua sistem hisab tersebut.

Dalam sistem hisab *haqiqi bi al-tahqiq* ini penentuan *irtifa' al-hilal* tidak seperti pada sistem hisab *haqiqi bi al-taqrib* yang hanya membagi dua antara selisih waktu *ijtima'* dengan waktu *ghurub*, akan tetapi dalam hisab *haqiqi bi al-tahqiq* sudah memperhatikan tata koordinat lokasi pelaksanaan *ru'yat al-hilal*

²³ Sayful Mujab, *Op Cit*, hlm. 9.

²⁴ *Ibid*, hlm. 8.

dilaksanakan, *deklinsi*²⁵, sudut waktu²⁶, bahkan *refraksi*²⁷, kerendahan ufuk (*dip*)²⁸ dan semi diameter²⁹ bulan.

Dalam sistem hisab ini juga telah disebutkan azimut bulan, azimut matahari dan lain sebagainya sehingga sistem ini dapat memberikan informasi yang lebih jelas dan terperinci tentang keadaan suatu objek, dalam hal ini adalah hilal dalam suatu tempat tertentu.

Kesimpulannya, dari berbagai macam metode hisab yang ada dan berkembang dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa hisab *urfi* dan *istilahi* tidak bisa dijadikan patokan untuk menentukan awal bulan Qamariah. Hal ini disebabkan hasil yang diperoleh dari kedua sistem hisab ini ialah data perkiraan yang menetapkan jumlah hari dalam satu bulan antara 29 dan 30 hari secara bergantian.

Sedangkan metode/ sistem hisab *haqiqi bi al-taqrib* dan *haqiqi bi al-tahqiq* bisa dijadikan pedoman terhadap penentuan awal bulan Qamariah dikarenakan kedua sistem hisab tersebut sudah mendasarkan hasil perhitungannya dengan data peredaran bulan

²⁵ Deklinasi (*Mail*) adalah jarak benda langit sepanjang lingkaran yang dihitung dari equator sampai benda langit tersebut. Lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005, hlm.

²⁶ Sudut waktu ialah sudut pada titik kutub langit yang dibentuk oleh perpotongan antara lingkaran meridian dengan lingkaran waktu yang melalui suatu objek tertentu di bola langit. Lihat Susiknan Azhari, *Op. Cit*, hlm. 195.

²⁷ Refraksi yaitu perbedaan antara tinggi suatu benda langit yang dilihat dengan tinggi sebenarnya diakibatkan karena adanya pembiasan sinar. Lihat Susiknan Azhari, *Ibid*, hlm. 180. Lihat pula Muhyiddin Khazin, *Op.Cit*, hlm. 19.

²⁸ Dip (kerendahan ufuk) adalah perbedaan kedudukan antara kaki langit (horizon) sebenarnya (ufuq hakiki) dengan kaki langit yang terlihat (ufuq mar'i) seorang pengamat. Lihat Susiknan Azhari, *Op. Cit*. hlm. 58.

²⁹ Semi diameter yaitu titik pusat matahari dengan piringan luarnya. Lihat Susiknan Azhari, *Op. Cit*. hlm. 191.

sebenarnya. Namun dalam sistem hisab *haqiqi bi al-taqrib* tingkat akurasi masih rendah karena tingkat akurasi data juga masih tergolong rendah. Sedangkan dalam sistem hisab *haqiqi bi al-tahqiq* data-data yang diperoleh sudah menunjukkan akurasi tinggi sehingga sangat memungkinkan untuk dijadikan pedoman dan bahan informasi pelaksanaan *ru'yat al-hilal* dalam rangka penentuan awal bulan Qamariah khususnya dalam bulan-bulan yang mengandung unsur ibadah seperti Ramadhan, Syawwal dan Dzul Hijjah.

Sebagaimana keterangan di atas kitab *Kasyf al-Jilbab* merupakan salah satu kitab dengan metode hisab *haqiqi bi al-taqrib*, hal ini dapat dilihat dari data-data yang digunakan dalam perhitungannya. Selain itu dalam kitab karya KH. Ghazali bin Mas'ud ini hanya menampilkan hasil *irtifa' al-hilal, nur al-hilal dan mukts al-hilal*. Hasil perhitungan dalam kitab ini belum melakukan koreksi terhadap *refraksi*, kerendahan ufuk maupun lainnya sehingga hasil perhitungan dalam kitab ini masih bersifat perkiraan (mendekati).

Walaupun demikian, penulis tetap tertarik untuk mengangkat kitab ini dalam sebuah penelitian. Hal yang paling menarik bagi penulis ialah tentang cara/ metode perhitungan yang digunakan dalam kitab tersebut yang berbeda dengan kitab-kitab lainnya dalam menghitung awal bulan Qamariah.

Selain itu hal yang mendasari penulis mengambil kitab ini ialah untuk memperkenalkan kepada masyarakat umum bahwa sebenarnya masih banyak karya-karya yang khususnya berkaitan dengan ilmu falak yang masih belum tersebarluaskan seperti halnya kitab ini.

Dengan berbagai alasan tersebut maka penulis bermaksud untuk meneliti lebih lanjut apa yang menjadikan kitab ini dapat menghitung awal bulan Qamariah dengan cara yang berbeda (lebih singkat) dibandingkan dengan kitab-kitab lain yang sama-sama taqribi? Selain itu juga untuk mengetahui tingkat akurasi hasil perhitungan dalam kitab ini jika dibandingkan dengan kitab *Sullam al-Nayyirain*, *Syamsul Hilal*, dan *Fathu al-Ro'uf al-Mannan* yang notabene sama-sama menggunakan sisten hisab taqribi.

Penulis akan menjadikan hasil hisab dengan metode kontemporer sebagai pembanding untuk mengetahui tingkat akurasi hasil perhitungan yang dihasilkan antara kitab *Kasyf al-Jilbab*, *Sullam al-Nayyirain*, *Syamsul Hilal*. Hal ini disebabkan hasil perhitungan kontemporer mempunyai tingkat akurasi tinggi dengan kenyataan di lapangan. Sehingga di antara kitab-kitab dengan metode hisab taqribi tersebut mana yang lebih mendekati hasil perhitungan hisab kontemporer itulah yang penulis golongankan mempunyai tingkat akurasi yang lebih tinggi.

B. Permasalahan

Dengan berdasarkan pada uraian dalam pendahuluan di atas, maka penulis dapat mengemukakan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini. Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan model perhitungan awal bulan Qamariah dalam kitab *Kasyf al-Jilbab* dengan kitab *Sullam al-Nayyirain*, *Syamsul Hilal*, dan *Fathu al-Ro'uf al-Mannan*?
2. Bagaimana tingkat akurasi hasil perhitungan dalam kitab *Kasyf al-Jilbab* dengan kitab-kitab *Sullam al-Nayyirain*, *Syamsul Hilal*, dan *Fathu al-Ro'uf al-Mannan* yang sama-sama *taqribi*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan model perhitungan dalam kitab *Kasyf al-Jilbab* dari kitab *Sullam al-Nayyirain*, *Syamsul Hilal*, dan *Fathu al-Ro'uf al-Mannan*.
2. Untuk mengetahui tingkat akurasi hasil perhitungan dalam kitab *Kasyf al-Jilbab*.

D. Telaah Pustaka

Skripsi Ahmad Izzuddin yang berjudul *Analisis Kritis Tentang Hisab Awal Bulan Qomariyyah dalam Kitab Sullam al-Nayyirain*,³⁰ yang kajian untuk memperdalam penghitungan dalam kitab *Sullam al-Nayyirain* untuk

³⁰ Ahmad Izzuddin, *Analisis Kritis Tentang Hisab Awal Bulan Qomariyyah dalam Kitab Sullam al-Nayyirain*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 1997.

menentukan awal bulan Qamariah dan untuk mengungkap dan mengkaji khilafiyah dalam penilaian eksistensi kitab *Sullam al-Nayyirain* sebagai pedoman hisab awal bulan Qamariah dan pengaktualisasian pada era modern.

Skripsi Sayful Mujab yang berjudul *Studi Analisis Pemikiran KH. Moh. Zubair Abdul Karim dalam Kitab Ittfaq Dzatil Bain*,³¹ yang menguraikan tentang pemikiran hisab KH. Moh. Zubair Abdul Karim dalam kitabnya serta permasalahan yang terdapat dalam kitab tersebut, yakni mengapa hasil perhitungan kitab tersebut khususnya dalam penentuan awal Syawwal 1427 H berbeda dengan hasil-hasil perhitungan kitab lain yang sejenis.

Skripsi M. Rifa Jamaluddin Nashir yang berjudul *Pemikiran Hisab KH. Ma'shum bin Ali al-Maskumambangi (Analisis Terhadap Kitab Badi'ah al-Mitsal fi Hisab al-Sinin wa al-Hilal)* yang menjelaskan tentang pemikiran KH. Ma'shum bin Ali al-Maskumambangi tentang hisab awal bulan Qamariah.³²

Skripsi Kitri Sulastri yang berjudul *Studi Analisis Hisab Awal Bulan Kamariyah dalam Kitab Irsyad al-Murid* yang menguraikan tentang hisab awal bulan Qamariah yang terdapat dalam kitab *Irsyad al-Murid*.³³

Dalam penulisan skripsi ini, penulis bermaksud untuk memaparkan perbedaan perhitungan antara kitab *Kasyf al-Jilbab* dengan kitab yang lain

³¹ Sayful Mujab, *Studi Analisis Pemikiran KH. Moh. Zubair Abdul Karim dalam Kitab Ittfaq Dzatil Bain*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2007.

³² M. Rifa Jamaluddin Nashir, *Pemikiran Hisab KH. Ma'shum bin Ali al-Maskumambangi (Analisis Terhadap Kitab Badi'ah al-Mitsal fi Hisab al-Sinin wa al-Hilal)* Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010.

³³ Kitri Sulastri, *Analisis Hisab Awal Bulan Kamariyah Dalam Kitab Irsyad al-Murid*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2011.

(*Sullam al-Nayyirain, Syamsul Hilal dan Fath al-Ro'uf al-Mannan*), selain itu juga membandingkan hasil perhitungan antara kitab ini dan kitab-kitab tersebut dengan hasil hisab kontemporer untuk mengetahui tingkat akurasi. Sejauh penelusuran penulis belum pernah ada satupun tulisan yang membahas tentang hal ini. Dengan demikian penulis menyatakan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar orisinal, murni dari penulis sendiri tanpa ada unsur *plagiarisme*.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyelesaian skripsi ini ialah metode penelitian kualitatif, hal ini dikarenakan data yang dianalisis merupakan data yang didapat dengan cara pendekatan kualitatif.

2. Jenis Data

Dalam penelitian yang akan penulis lakukan ini terdapat dua jenis data, yakni data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang penulis peroleh dari kitab *Kasyf al-Jilbab*, sedangkan data skunder adalah data-data yang penulis peroleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian lain, dan juga hasil wawancara yang berkaitan dengan obyek penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data data yang diperlukan dalam tulisan ini penulis menggunakan metode *Library Research* (penelitian kepustakaan)

berupa pengumpulan dokumen dalam hal ini kitab *Kasyf al-Jilbab*, yakni penulis melakukan analisis terhadap sumber data yaitu kitab *Kasyf al-Jilbab* sebagai data primer, dan buku-buku/ tulisan-tulisan yang menjelaskan seputar permasalahan yang sedang dikaji. Selain itu penulis juga melakukan wawancara kepada orang-orang terdekat pengarang kitab ini (baik ahli waris maupun murid-muridnya) sebagai data pendukung dalam penelitian ini.

Selain itu, penulis juga melakukan komparasi data hasil perhitungan dalam kitab ini dengan hasil perhitungan kitab-kitab lain yang sejenis untuk kemudian dikomparasikan dengan hasil perhitungan dengan metode terkini yang tingkat akurasinya lebih tinggi dari pada kitab-kitab tersebut. Hal ini sebagai bahan untuk menarik sebuah kesimpulan sementara tentang tingkat akurasi metode hisab dalam kitab ini dengan metode hisab lain yang sejenis.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka kemudian dilakukan pengolahan dan analisis terhadap data tersebut. Dalam menganalisis data penulis menggunakan tehnik analisis komparatif,³⁴ yakni dengan mengkomparasikan antara hasil perhitungan dalam kitab ini dan hasil perhitungan kitab-kitab lain dengan hasil perhitungan sistem hisab kontemporer untuk menarik kesimpulan tentang tingkat akurasinya. Dengan demikian metode analisis yang penulis gunakan adalah metode analisis

³⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, Ed. III, 1996, hlm. 88.

kualitatif, hal ini dikarenakan data yang dianalisis merupakan data yang didapat dengan cara pendekatan kualitatif.³⁵

Analisis yang digunakan adalah “analisis isi”, yang dalam hal ini metode hisab awal bulan Qamariah dalam kitab *Kasyf al-Jilbab*. Analisis ini diperlukan untuk menguji apakah metode hisab yang tertuang dalam kitab *Kasyf al-Jilbab* sesuai dengan kebenaran ilmiah dalam astronomi modern, sehingga metode kitab ini dapat dijadikan salah satu pedoman dalam penentuan awal bulan Qamariah.

Karena data-data yang didapat juga berasal dari dokumen-dokumen maka analisis data juga dilakukan dengan menggunakan dua metode kritik yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal menanyakan “apakah data/ dokumen tersebut otentik atau tidak?”, sedangkan kritik internal menanyakan “apabila data/ dokumen itu otentik, apakah data tersebut akurat atau relevan?”³⁶. Dua metode ini berfungsi sebagai metode kritik atas data/dokumen yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri atas 5 bab, yang mana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan sebagaimana berikut :

Bab pertama adalah Pandahuluan; Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

³⁵ Analisis kualitatif pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, induksi, deduksi, analogi, komparasi dan sejenisnya. Lihat Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 95.

³⁶ M. Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama (Pendekatan Teori dan Praktek)*, cet. I, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 169.

Bab kedua adalah Konsep Umum Tentang Hisab Awal Bulan Qamariah; Bab ini meliputi Pengertian Hisab Awal Bulan Qamariah, Dasar Hukum Hisab Awal Bulan Qamariah, Metode-Metode yang Digunakan dalam Menentukan Awal Bulan Qamariah, Macam-macam Hisab Awal Bulan Qamariah dan Pandangan Ulama' terhadap Penentuan Awal Bulan Qamariah

Bab ketiga adalah Hisab Awal Bulan Qamariah Dalam Kitab *Kasyf al-Jilbab*; Bab ini menjelaskan mengenai Gambaran Umum tentang Kitab *Kasyf al-Jilbab*, Metode Perhitungan Awal Bulan Qamariah dalam Kitab *Kasyf al-Jilbab*, Perhitungan Awal Bulan Qamariah dalam Kitab *Kasyf al-Jilbab*

Bab keempat adalah Analisis Terhadap Konsep Hisab Awal Bulan Qamariah Dalam Kitab *Kasyf al-Jilbab*; Bab ini meliputi Perbedaan Kitab *Kasyf al-Jilbab* dengan Kitab-Kitab yang Lainnya, Kelebihan dan Kekurangan dalam Kitab *Kasyf al-Jilbab*.

Bab kelima adalah Penutup; Bab ini meliputi Kesimpulan, Saran-Saran, dan Penutup